



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

TAHUN 2018



**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN KUTAI BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 telah dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) disusun sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014, Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat selama tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Tahun 2018 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat yaitu: **“TERWUJUDNYA PERTANAHAN YANG TERTIB ADMINISTRASI SERTA KAWASAN PERMUKIMAN, PERUMAHAN YANG LAYAK DAN BERSIH MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN”**,

Hasil pencapaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjiP Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan

Sendawar, 25 Februari 2019

Kepala Dinas,



STEPANUS, SE

NIP. 19600706 198011 1 002

BAB I P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan institusi pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPRRI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2018 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan Pemerintahan bidang Pertanahan .

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016, Fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Perumahan Kawasan Permukiman, bidang Kebersihan dan Persampahan dan di Bidang Pertanahan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
 - b. Perencanaan, Pembinaan, dan Pengendalian kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Permukiman, bidang Kebersihan dan Persampahan serta bidang Pertanahan.
 - c. Perumusan, Perencanaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang perumahan.
 - d. Penyelenggara urusan kesekretariatan
 - e. Pelaksana unit pelaksana teknis Dinas
 - f. Pembinaan Kelompok jabatan fungsional
 - g. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan;

1) **Fungsi :**

- 2) Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, pelayanan kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- 3) Penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, pelayanan kebersihan serta pengangkutan dan pengelolaan persampahan;
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, pelayanan kebersihan serta pengangkutan dan pengelolaan persampahan;
- 5) Pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian kegiatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan program dan penatausahaan keuangan
- 6) Pelaksanaan unit pelaksana teknis daerah;
- 7) Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris :

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menyelenggarakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan program dan penatausahaan keuangan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. penyusunan program, kegiatan dan anggaran serta penatausahaan keuangan;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang-bidang;

- d. Pengelolaan dan penyediaan data dan informasi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **Sub Bagian Umum**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan serta pembinaan kepegawaian;

- **Fungsi :**

- a. Penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta keprotokolan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan**

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan penyusunan program kerja, kegiatan dan anggaran serta melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

- **Fungsi :**

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen rencana strategis;
- c. Melaksanakan kordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan;
- d. Melaksanakan sistem informasi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

- e. Menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara berkala;
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- g. Menyiapkan bahan dan melakukan kordinasi dengan bidang-bidang dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- h. Menyusun bahan kerjasama, publikasi dan hubungan masyarakat dibidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, pelayanan kebersihan serta pengangkutan dan pengelolaan persampahan;
- i. Melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi perhitungan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan;
- j. Melaksanakan administrasi gaji;
- k. Menyusun laporan keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara berkala;
- l. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- m. Menyiapkan dan menyampaikan bahan penyusunan dokumen LAKIP, LPPD dan LKPj Bupati; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

❖ Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan perumusan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman.

Fungsi :

- a. Penyusunan rumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi perumahan;
- b. Penyusunan rumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **Seksi Perumahan Rakyat**

Kepala Seksi Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyiapkan bahan penyusunan dan penyelenggaraan kawasan permukiman

- **Fungsi :**

- a. Pendataan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- b. Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **Seksi Kawasan Permukiman**

Kepala Seksi Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyiapkan bahan penyusunan dan penyelenggaraan kawasan permukiman;

- **Fungsi :**

- a. Pendataan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- b. Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **Bidang Kebersihan dan Persampahan**

Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan perumusan dan penyelenggaraan pelayanan kebersihan, pengangkutan dan pengelolaan persampahan;

- **Fungsi:**

- a. Penyusunan rumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pelayanan kebersihan, pengangkutan dan pengelolaan persampahan;
- b. Penyusunan perencanaan, penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan dan persampahan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan kebersihan, pengangkutan dan pengelolaan persampahan;

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **Seksi Pelayanan Kebersihan**

Kepala Seksi Pelayanan Kebersihan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan penyelenggaraan pelayanan kebersihan;

- **Fungsi:**

- a. Penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelayanan kebersihan;
- b. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pengendalian sarana dan prasarana pelayanan kebersihan;
- c. Perencanaan kegiatan peningkatan layanan kebersihan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **Seksi Pengangkutan dan Pengelolaan Persampahan**

Kepala Seksi Pengangkutan dan Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan penyelenggaraan pengangkutan dan pengelolaan persampahan;

- **Fungsi :**

- a. Penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan dan pengelolaan persampahan;
- b. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pengendalian sarana dan prasarana pengangkutan dan pengelolaan persampahan;

- c. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengangkutan dan pengelolaan persampahan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ Bidang Pertanahan

Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan dibidang perijinan dan pengadaan pertanahan serta sengketa tanah, penggantian kerugian dan santunan tanah;

- **Fungsi:**

- a. Penyelenggaraan kebijakan pelaksanaan perijinan dan pengadaan pertanahan, sengketa tanah, penggantian kerugian dan santunan tanah;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi perijinan dan pengadaan pertanahan, sengketa tanah, penggantian kerugian dan santunan tanah;
- c. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi terhadap perijinan dan pengadaan pertanahan, sengketa tanah, penggantian kerugian dan santunan tanah;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **Seksi Perizinan dan Pengadaan Tanah**

Kepala Seksi Perizinan dan Pengadaan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pertanahan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perizinan dan pengadaan pertanahan.

- **Fungsi:**

- Penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan perizinan dan pengadaan pertanahan;

- Pelaksanaan kebijakan dibidang perizinan dan pengadaan pertanahan;
- Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perijinan dan pengadaan pertanahan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

❖ **Seksi Sengketa Tanah, Penggantian Kerugian dan Santunan Tanah**

Kepala Seksi Sengketa Tanah, Penggantian Kerugian dan Santunan Tanah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pertanahan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan dibidang sengketa tanah, penggantian kerugian dan santunan tanah.

- **Fungsi:**
 - Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa tanah, penggantian kerugian dan santunan tanah;
 - Penyiapan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelesaian sengketa tanah, penggantian kerugian dan santunan tanah;
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelesaian sengketa tanah, penggantian kerugian dan santunan tanah;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;

- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 1. Seksi Perumahan Rakyat ;
 - 2. Seksi Kawasan Permukiman;
- d. Bidang Kebersihan dan Persampahan ;
 - 1. Seksi Pelayanan Kebersihan;
 - 2. Seksi Pengangkutan dan Pengelolaan Persampahan;
- e. Bidang Pertanahan;
 - 1. Seksi Sengketa Tanah, Penggantian Kerugian dan Santunan Tanah;
 - 2. Seksi Perizinan dan pengadaan Pertanahan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat selama tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) 2018 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat tahun 2018 adalah sebagai berikut ini.

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dan struktur organisasi.

Bab II – Rencana Kinerja, menjelaskan muatan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat untuk periode 2017 – 2021 dan Penetapan Kinerja untuk tahun 2018.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian indikator kinerja utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Barat serta analisis pencapaian kinerja

dikaitkan dengan pertanggungjawaban manajerial terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2018.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat tahun 2018 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

RENCANA KINERJA

A. Rencana Strategis 2017-2021

Secara yuridis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan. Sebagai perangkat Daerah teknis yang membantu tugas-tugas Bupati pada bidang Perumahan, Kawasan permukiman, Bidang Pertanahan, Kebersihan dan Persampahan maka untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan Visi Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sebagai berikut :

Visi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

“TERWUJUDNYA PERTANAHAN YANG TERTIB ADMINISTRASI SERTA KAWASAN PERMUKIMAN, PERUMAHAN YANG LAYAK DAN BERSIH MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN”

Penjabaran Visi tersebut adalah sebagai berikut.

Pertanahan yang tertib administrasi adalah bahwa data-data setiap bidang tanah tercatat dan tersusun secara sistematis diketahui dengan mudah, baik mengenai riwayat, kepemilikan, subjek haknya, keadaan fisik serta ketertiban prosedur dalam setiap urusan yang menyangkut tanah di bidang Pemerintahan.

Kawasan Permukiman, Perumahan yang layak dan bersih yaitu terciptanya lingkungan permukiman, perumahan yang memenuhi persyaratan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara merata di seluruh wilayah di Kabupaten Kutai Barat, serta meningkatkan kualitas permukiman yang layak dan bersih.

Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang terencana dan berkesinambungan yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi saat ini dan generasi di masa mendatang.

Misi :

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, sebagai penjabarannya dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak.

Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan kabupaten Kutai Barat.
2. Mewujudkan tertib administrasi di bidang pertanahan yang terkait dengan pemerintahan daerah.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum kawasan permukiman.
4. Meningkatkan fasilitasi ketersediaan dan kualitas perumahan yang terjangkau.
5. Mewujudkan Kabupaten Kutai Barat yang bersih, asri, nyaman, indah dan ramah lingkungan.

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dicanangkan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (das solen) dan kenyataan (das sein), pada kurun waktu tertentu. Tujuan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran
2. Mendukung catur tertib pertanahan (Tertib administrasi, Tertib Hukum, Tertib Penggunaan, Tertib Pengelolaan dan Lingkungan Hidup)
3. Menyelenggarakan pembangunan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman untuk mendukung layanan infrastruktur dasar, sarana, prasarana, dan utilitas yang layak agar terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat
4. Menyelenggarakan pembinaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan serta peningkatan kualitas Perumahan Rakyat

5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas lingkungan, keindahan kota serta sarana & prasarana kota

B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dalam satu tahun berjalan / satu tahun anggaran. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas: SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timeliness). Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi dan sumber daya dalam kegiatan atau aktifitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan.

Adapun sasaran yang dimiliki Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran
2. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
3. Meningkatnya Jumlah Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam Permukiman, Permukiman yang Layak Beserta Sarana dan Prasarananya Bagi Masyarakat.
4. Meningkatnya kualitas perumahan penduduk.
5. Terwujudnya lingkungan Kota Sendawar dan sekitarnya yang bersih, asri, serta bebas sampah.

C. Indikator Sasaran

Indikator kinerja sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

1. Terwujudnya Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran.
2. Terpenuhinya Kelengkapan Administrasi Kepemilikan Tanah Bagi Pemerintah, Masyarakat dan Swasta serta Tertanganinya Kasus Sengketa Tanah.
3. Tersedianya Jalan dan Jembatan dalam Permukiman, Permukiman yang Layak Beserta Sarana dan Prasarananya Bagi Masyarakat.
4. Tersedianya Perumahan Yang Layak Bagi Masyarakat.

5. Bersihnya Lingkungan Ibu Kota Sendawar dan Sekitarnya.

D. Strategi

Strategi yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur dengan memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban serta meningkatkan sarana, prasarana kerja dan meningkatkan Sumber Daya Aparatur melalui bimbingan teknis dan Pelatihan-Pelatihan.
2. Bekerja sama dengan pemerintah kecamatan se-Kabupaten Kutai Barat dan Badan Pertanahan Nasional dalam hal perizinan kepemilikan tanah dan penyelesaian sengketa tanah.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fisik bangunan dan wilayah melalui penataan kawasan permukiman penduduk untuk mewujudkan kondisi lingkungan permukiman yang sehat, aman, teratur, harmonis, dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan kondisi lingkungan permukiman yang sehat, aman, teratur, harmonis, dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan kondisi lingkungan permukiman yang sehat, aman, teratur, harmonis, dan berkelanjutan

E. Kebijakan

1. Menyelenggarakan pelayanan administrasi perkantoran guna meningkatkan capaian kinerja program dan kegiatan dinas.
2. Memfasilitasi pemberian hak atas tanah serta melakukan mediasi sengketa tanah.
3. Membangun sarana, prasarana dan utilitas umum kawasan permukiman.
4. Membangun Rumah Layak Huni bagi masyarakat kurang mampu dan masyarakat kawasan kumuh.
5. Menggalakkan program Kutai Barat Bebas Sampah.

B. Penetapan Kinerja Tahunan

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka

disusunlah Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada lampiran 2 (Perjanjian Kinerja 2018).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. *Capaian Kinerja Organisasi*

Secara umum, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2017 – 2021.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi pada periode berikutnya. Untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran sasaran tersebut digunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Ordinal

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai 85 s.d 100	Sangat Berhasil
2.	Nilai 70 < 85	Berhasil
3.	Nilai 55 < 70	Cukup Berhasil
4.	Nilai < 55	Kurang Berhasil

Berdasarkan Hasil analisis pengukuran terhadap 3 sasaran tersebut, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- i. Sebanyak 8 sasaran dengan rata – rata tingkat keberhasilan diatas 85 % dengan kategori Sangat Berhasil (nilai >85).
- ii. Sebanyak 1 sasaran dengan tingkat keberhasilan 67% dengan kategori cukup berhasil (nilai <70)

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja yang dimaksudkan untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidak berhasilan guna meningkatkan kinerja organisasi.

Capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2018 sebesar 86,80% atau termasuk kategori “Sangat Berhasil”

Secara rinci capaian sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat telah ditetapkan dalam kinerja tahun 2018 disampaikan dalam uraian berikut ini.

Tabel 3.2
Kategori Pencapaian Sasaran Tahun 2018

No	Kategori pencapaian Sasaran	Jumlah Sasaran
1	Sangat Berhasil	8
2	Berhasil	0
3	Cukup Berhasil	1
4	Kurang Berhasil	0
Jumlah		9

B. Analisis Capaian Kinerja

Capaian Indikator kinerja sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran pertama yaitu, Tersedianya Jalan dan Jembatan dalam Permukiman, Permukiman yang Layak Beserta Sarana dan Prasarannya Bagi Masyarakat dengan menggunakan dengan indikator indikator kinerja, dengan tingkat keberhasilan sebanyak 100 %

Tabel 3.3
Prosentase Keberhasilan / Kegagalan sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	2018		%	Kategori
			Target	Realisasi		
1.	Tersedianya Semenisasi Gang Lay Kelurahan Simpang Raya	Meter	1 Paket	116 M	100	Sangat Berhasil

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

2.	Tersedianya Lanjutan Semenisasi Jalan Dr. Soetomo Gang Harapan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok	Meter	1Paket	68 M	100	Sangat Berhasil
3.	Tersedianya Semenisasi Jalan dalam Gang Anugrah Melak Ulu Jl. H. Nurdin	Meter	1 Paket	64 M	100	Sangat Berhasil
4.	Tersedianya Semenisasi Jalan dalam Gang Amal Melak Ulu Jl. H. Nurdin	Meter	1 Paket	77 M	100	Sangat Berhasil
5.	Tersedianya Semenisasi Jalan Gang Bina Karya Kecamatan Melak Ulu	Meter	1 Paket	70 M	100	Sangat Berhasil
6.	Tersedianya Semenisasi Jalan Gang Perkebunan RT. 20 Melak Ulu	Meter	1 Paket	56 M	100	Sangat Berhasil
7.	Tersedianya Drainase/ Parit Lapangan Bola Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa	Meter	1 Paket	95 M,	100	Sangat Berhasil
8.	Tersedianya Semenisasi Beton Bertulang Gang Borneo Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok	Meter	1 Paket	250 M	100	Sangat Berhasil
9.	Tersedianya Semenisasi Jalan Lingkungan Depan Pura Busur Kecamatan Barong Tongkok	Meter	1 Paket	128 M	100	Sangat Berhasil
10	Tersedianya Semenisasi Gang Juana, Jln Gajah Mada Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak	Meter	1 Paket	156 M	100	Sangat Berhasil
11.	Tersedianya Semenisasi Beton Bertulang Gang Zajadah RT. 29 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak	Meter	1 Paket	123 M	100	Sangat Berhasil
12.	Tersedianya Semenisasi Beton Bertulang Jalan Sampah Kelurahan Melak Ulu	Meter	1 Paket	110 M	100	Sangat Berhasil
13.	Tersedianya Semenisasi Gang Sempek RT.30 Kelurahan Melak	Meter	1 Paket	180M	100	Sangat Berhasil

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

14.	Tersedianya Pembangunan Drainase Jln Pustu Kampung Engkuni Pasek	Meter	1 Paket	112 M	100	Sangat Berhasil
15.	Tersedianya Semenisasi Gang Kampung Eheng - Awai	Meter	1 Paket	95 M	100	Sangat Berhasil
16.	Tersedianya Semenisasi Gang RT. 3 Kampung Jengan Danum	Meter	1 Paket	64 M	100	Sangat Berhasil
17.	Terpantaunya Pembangunan Bantuan Stimulan Rumah (SR)	unit	150	150	100	Sangat Berhasil
18.	Terpantaunya Pembangunan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Unit	600	600	100	Sangat Berhasil
19.	Tersedianya Semenisasi Gang Buntu Jalan Gajah Mada Melak Ulu	Meter	1 Paket	153 M	100	Sangat Berhasil
20.	Tersedianya Semenisasi Jalan Dalam Gang RT. 03 Temula	Meter	1 Paket	80 M	100	Sangat Berhasil
21.	Tersedianya Semenisasi Gang Depan Pustu Sangsang	Meter	1 Paket	30 M	100	Sangat Berhasil
22.	Tersedianya Semenisasi Gang Langsung RT. 1 Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok	Meter	1 Paket	114 M	100	Sangat Berhasil
23.	Tersedianya Semenisasi Sambungan Gang An-Nur Mentiwan Tersedianya Semenisasi Gang Swadaya Mentiwan	Meter	1 Paket	25 M	100	Sangat Berhasil
24.	Tersedianya Semenisasi Gang Payang Kampung Sekolaq Oday Kecamatan Sekolaq Darat	Meter	1 Paket	70 M	100	Sangat Berhasil
25.	Tersedianya Semenisasi Jalan Simpang TK ABA	Meter	1 Paket	127 M	100	Sangat Berhasil

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

26.	Menuju Mesjid Muhammadiyah Melak Tersedianya Parit Permukiman RT. 28 dan Parit Jalan KH Dewantara Kelurahan Melak Ulu	Meter	1 Paket	123 M	100	Sangat Berhasil
27.	Tersedianya Peningkatan Jalan Desa Arah Kerbangan (Cagar Wisata)1	Meter	1 Paket	180 M	100	Sangat Berhasil
28.	Tersedianya Semenisasi Bertulang Gang Family, Gang Gereja, Gang SD 003 RT. 13 Melak	Meter	1 Paket	35 M	100	Sangat Berhasil
29.	Tersedianya Semenisasi RT. 003 Sekolaq Oday - Perumahan Korpri	Meter	1 Paket	99 M	100	Sangat Berhasil
30.	Tersedianya Semenisasi Jalan RT. 05 Kampung Sekolaq Muliaq	Meter	1 Paket	126 M	100	Sangat Berhasil
31.	Tersedianya Semnisasi Jalan Langsung TK. Gracia Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok	Meter	1 Paket	114 M	100	Sangat Berhasil
32.	Tersedianya Semenisasi Jalan Bengang Sekolaq Darat	Meter	1 Paket	127 M	100	Sangat Berhasil
33.	Tersedianya Semenisasi Gang Anugerah	Meter	1 Paket	75 M	100	Sangat Berhasil
34.	Tersedianya Rehab Rusak Berat Semenisasi Jalan Mulawarman RT. 08 Melak Ilir	Meter	1 Paket	61 M	100	Sangat Berhasil
Tingkat Keberhasilan					100	Sangat Berhasil

2. Sasaran kedua yaitu Terwujudnya lingkungan Kota Sendawar yang bersih, asri, serta bebas sampah. Sasaran ini memiliki 1 Indikator Kinerja dengan persentase keberhasilan sebesar 100%

Tabel 3.4
Persentase Keberhasilan / Kegagalan sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	2018		%	Kategori
			Target	Realisasi		
1.	Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Lengkapa (Sepatu, Baju, Helm, Celana)	Paket	1	1	100	Sangat berhasil
2.	Tersedianya Bak Sampah Organik dan Non Organik	Buah	20	20	100	Sangat berhasil
3.	Terpeliharanya Kesehatan Petugas Persampahan	Orang	39	39	100	Sangat berhasil
4.	Tersedianya Perencanaan Pembangunan TPST Kabupaten	Paket	1	1	100	Sangat berhasil
5.	Terpeliharanya Workshop dan Pos Jaga TPA Belaw	Paket	1	1	100	Sangat berhasil
6.	Terpeliharanya Jembatan Timbang	Paket	1	1	100	Sangat berhasil
7.	Terpeliharanya Lokasi TPA Belaw Kabupaten Kutai Barat	Ha	15	15	100	Sangat berhasil
8.	Diberikannya Kompensasi Resiko Beban Kerja Petugas Pengelola Sampah	Orang	39	39	100	Sangat berhasil
9.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Petugas Sampah	Paket	1	1	100	Sangat berhasil
Tingkat Keberhasilan					100	Sangat Berhasil

3. Sasaran ketiga yaitu Terwujudnya lingkungan Kota Sendawar dan Sekitarnya yang Bersih, Asri, Serta Bebas Sampah. Sasaran ini memiliki 1 Indikator Kinerja dengan persentase keberhasilan sebesar 100%

Tabel 3.5
Persentase Keberhasilan / Kegagalan sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	2018		%	Kategori
			Target	Realisasi		
1.	Tersedianya Snack untuk Konsumsi Kegiatan Gotong Royong	Bulan	12	12	100	Sangat Berhasil
2.	Terpantaunya Kebersihan di 4 Kecamatan	Kecamatan	4	4	100	Sangat Berhasil
3.	Tersedianya Pakaian dan Sepatu Petugas Kebersihan	Orang	150	150	100	Sangat Berhasil
4.	Bersihnya Lingkungan Parit Kiri-Kanan Jalan, diluar Jalan Protokol	Bulan	12	12	100	Sangat Berhasil
5.	Terpeliharanya Kesehatan Petugas Kebersihan	Bulan	12	12	100	Sangat Berhasil
6.	Bersihnya Parit Jalan Permandian - Depan Toko Sulawesi	Paket	1	1	100	Sangat Berhasil
7.	Tersedianya Sarana Air Bersih Randa Empas	Paket	1 (32 Kampung)	1 (32 Kampung)	100	Sangat Berhasil
8.	Lancarnya Operasional Kasatker Program PAMSIMAS	Paket	1	1	100	Sangat Berhasil
9.	Tersedianya Dokumen UPL/ UKL IPLT Sendawar	Dokumen	1	1	100	Sangat Berhasil
10.	Bersihnya Lingkungan Kota Sendawar	Paket	1	1	100	Sangat Berhasil
Tingkat Keberhasilan					100	Sangat Berhasil

4. Sasaran ke empat yaitu Meningkatnya tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan Kepastian Hukum Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja dengan 5 indikator Sangat Berhasil dan 1 Indikator Cukup Berhasil.

Tabel 3.6
Prosentase Keberhasilan / Kegagalan sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	2018		%	Kategori
			Target	Realisasi		
1	Tersedianya Buku Dokumen RP3KP Kabupaten Kutai Barat	Dokumen	1	1	45	Kurang Berhasil (Kesalahan Kode Rekening Sehingga tidak bisa digunakan dan dianggarkan Thn.2019)
2	Tersedianya WC Umum Kampung Sebelang Kecamatan Muara Pahu	Paket	1	1	100	Sangat Berhasil
3	Terlaksananya Pembangunan Tempat Permandian di Batu Bura Kampung Tanjung Isuy	Paket	1	1	100	Sangat Berhasil
4	Tersedianya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di 4 Kecamatan	Kecamatan	4	4	100	Sangat Berhasil
5.	Terdaftaranya Tanah dengan Program Sistematis Lengkap (PTSL)	Paket	1	1	100	Sangat Berhasil
6.	Lancarnya Fasilitasi dan Mediasi Sengketa Tanah / Penggantian Kerugian / Santunan Tanah	Paket	1	1	100	Sangat Berhasil
7.	Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Administrasi Pertanahan di Kecamatan	Kecamatan	11	11	100	Sangat Berhasil
8.	Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Administrasi Pertanahan di Kecamatan	Kecamatan	11	11	100	Sangat Berhasil
9.	Tersedianya Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah Lahan Pemakaman Umum (Kristen, Katolik, Islam)	Ha	12	9	75.39	Berhasil (Proses Aprisal Pelimpahan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah dari Biro Pemerintah Kantor Gubernur dan tindak Lanjut menunggu pelimpahan Kewenangan

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

						dari Propinsi ke Kabupaten
Tingkat Keberhasilan					96.3	Sangat Berhasil

C. Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018, pagu dan realisasi anggaran untuk setiap bidang di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Per Bidang Tahun 2018

No	Bidang/Bagian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat	12.007.230.900,-	11.961.965.060,-	99,62
2	Bidang Kebersihan	4.212.671.336,-	4.174.383.201,-	99,09
3	Bidang Persampahan	867.940.000,-	852.226.430,-	98,19
5	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan	11.077.894.984,-	9.970.379.929,-	89,98
Jumlah		28.243.737.219,85,-	26.958.954.619,41,-	96,00

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan pertanahan Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksana kegiatan Tahun 2018.

LKIP Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 ini memberikan gambaran antara lain.

1. Secara umum Kinerja Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan ditinjau dari pencapaian Indikator kinerja dapat di kategorikan berhasil mencapai seluruh target, walaupun ada beberapa Indikator Kinerja yang target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan.
2. Ditinjau dari pencapaian sasaran strategis, juga dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**, dimana dari Seluruh kegiatan fisik Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki capaian 100% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 96,00 % .

Dengan demikian laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menjadi parameter penyelenggaraan tugas-tugas pokok Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government yang melibatkan semua Stakeholders. Untuk kedepan diharapkan pencapaian sasaran dan hasil kerja dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan program-program kerja dan hasil kegiatan tahunan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 - 2021 dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat menuju masyarakat Kabupaten Kutai Barat yang Sejahtera.



Sendawar, 25 Februari 2019

STEPANUS, SE
NIP. 19600706 198011 1 002